



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Asdar bin Cibo**, tempat tanggal lahir Sinjai, 11 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

**Heriyani binti Sege**, tempat tanggal lahir Kendari, 01 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Skg, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Februari 2016 di Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I

Hal. 1 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ansar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Parigi yang bernama Abd. Kadir, dan yang menjadi saksi adalah Asdar dan Endang dengan mahar 44 real dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda cerai dengan Akte Cerai nomor: 837 AC/ 2015/ PA.Skg;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azizah;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Asdar bin Cibo** dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II **Heriyani binti Sege**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 di Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi :

Surat-Surat :

- Fotokopi Surat Akta cerai atas nama Heriyani binti Sege dengan Nomor : 837/AC/2015/PA.Skg, tanggal 8 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis diberi kode P.

Saksi-Saksi :

1. Munsar bin Muh. Nur Saleh, Umur 36 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena warga saksi;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Februari 2016 di Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusung Parigi yang bernama Abd. Kadir, wali nikah adalah asaudara kandung Pemohon II bernama Ansar, karena ayah kandung

Hal. 3 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Asdar dan Endang, dengan mahar 44 real dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan karena tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut hukum maupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Hendra bin Odding, Umur 22 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Februari 2016 di Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Hal. 4 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusung Parigi yang bernama Abd. Kadir, wali nikah adalah asaudara kandung Pemohon II bernama Ansar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Asdar dan Endang, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan karena tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut hukum maupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2016 di Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Parigi yang bernama Abd. Kadir, yang menjai wali nikah adalah

Hal. 6 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara kandung Pemohon II bernama Ansar dengan mahar 44 Real dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Asdar dan Endang;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau semenda, dan tidak pernah sesusuan, dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan, sehingga beralasan dan berdasar hukum, olehnya itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Asdar bin Cibo** dengan Pemohon II **Heriyani binti Sege**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 di Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Dra Hj. Jusmah.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Wahda.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	150.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	241.000.00

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan

Panitera

Hal. 9 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Saripa Jama.

Hal. 10 dari 9 hal. Pntp. No. 249/Pdt.P/2019/PA.Skg.